PT. AGRONESIA

KEPUTUSAN DIREKSI PT AGRONESIA (PERSERODA)
Nomor : 15/Kep/Dir/VII/2026

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMETASI DI LIGKUNGAN PT AGRONESIA (PERSERODA)

DIREKSI PT AGRONESIA (PERSERODA)

MENIMBANG :

1. Bahwa PT AGRONESIA merupakan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban terkait Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Informasi.
2. Bahwa sesuai dengan diktum a, maka dipandang perlu untuk membentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi.
3. Bahwa sesuai dengan diktum a dan b tersebut dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Direksi yang mengatur tentang pelaksanaannya.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305).
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparasi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas Agronesia (Perusahaan Perseroan Daerah).
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang baik Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 15);

8. Anggaran Dasar PT Agronesia yang tercantum dalam Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna, SH, M. Hum Nomor 08 Tanggal 17 Juni 2002 tentang Pendirian PT. Agronesia, sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna, SH. M.Hum Nomor 01 Tanggal 13 Desember 2008 yang telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06921.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 serta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Agronesia (Perseroda) yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, SH. M.Kn Nomor 13 Tanggal 23 Juni 2026.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKSI PT AGRONESIA TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LIGKUNGAN PT AGRONESIA (PERSERODA) .

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan PT Agronesia (Perseroda) sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim bertugas dalam :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamananan informasi publik;
2. Pelayanan informasi publik secara cepaf tepat dan sederhana;
3. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
4. Pengujian konsekuensi;
5. Pengklasifikasian informasi dan/atau parubahannya;
6. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimaksud menjadi beban perusahaan.

KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi terdahulu Nomor:41/Kep/Dir/VIII/2023 tanggal 1 Agustus tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan PT Agronesia (Perseroda) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 Juli 2026
PT AGRONESIA (PERSERODA),

Widia Bagja
Direktur Plt

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth. :

1. Dewan Komisaris PT AGRONESIA (Perseroda);
2. Para Vice President, Para Deputy Vice President, Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI), Para Manager Kantor Pusat / Para Manager Departement dilingkungan PT AGRONESIA (Perseroda).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI PT AGRONESIA PERSERODA)
NOMOR : 15/Kep/Dir/VII/2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PT AGRONESIA (PERSERODA)

SUSUNAN TIM

Penanggungjawab PPID	:	Dedi Gumilar
PPID	:	Ili Romli
Pembantu PPID	:	1. James Peter C
		2. Zecky Chandradipura
		3. Rizki Fadhila Saktiawan

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 Juli 2026
PT AGRONESIA (Perseroda),

Widia Bagja
Direktur Plt

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth. :
1. Dewan Komisaris PT AGRONESIA (Perseroda);
2. Vice President, Deputy Vice President, Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI), Para Manager Kantor Pusat / Para Manager Departement dilingkungan PT AGRONESIA (Perseroda).